



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG**

**TATA CARA PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN,
DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA DI DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, serta Pasal 45 ayat (6) dan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN, DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
2. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
3. Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya adalah media perantara berupa media mekanis dan media biologis yang dapat membawa penyakit hewan menular.

4. Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya yang selanjutnya disebut HPM adalah semua Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya selain Hewan air.
5. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
6. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
7. Wilayah adalah wilayah administrasi berupa desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.
8. Kawasan adalah pulau atau beberapa zona, kompartemen, unit konservasi, dan tempat terisolasi dengan batas buatan dan/atau alami yang diberlakukan tindakan pengamanan untuk melindungi Hewan dan lingkungan hidup dari Penyakit Hewan.
9. Daerah Bebas adalah Wilayah atau Kawasan yang tidak pernah ditemukan adanya agen Penyakit Hewan Menular atau bebas historis atau yang semula terdapat kasus atau agen Penyakit Hewan Menular dan setelah dilakukan pengamatan ternyata tidak ditemukan lagi kasus atau agen Penyakit Hewan menular.
10. Daerah Terduga adalah Wilayah atau Kawasan dengan status situasi bebas Penyakit Hewan Menular yang berbatasan langsung dengan daerah wabah atau daerah tertular, atau yang tidak dapat ditetapkan status situasi bebas atau status situasi tertular.
11. Daerah Tertular adalah Wilayah atau Kawasan yang ditemukan kasus Penyakit Hewan Menular tertentu pada populasi Hewan rentan dan berdasarkan pengamatan.
12. Daerah Wabah adalah Wilayah atau Kawasan dengan kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
13. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan HPM dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya atau dari satu provinsi ke provinsi lain.
14. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan HPM dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya atau dari satu provinsi ke provinsi lain.

15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
16. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan.
17. Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan adalah kelengkapan yang harus dipenuhi dalam melalulintaskan HPM sesuai dengan Persyaratan Kesehatan Hewan yang telah ditetapkan.
18. Persyaratan Kesehatan Hewan adalah ketentuan tindakan atau perlakuan yang dapat meminimalkan atau menghilangkan risiko terbawanya Penyakit Hewan atau Penyakit Hewan Menular.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
20. Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut iSIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan Hewan Indonesia yang memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi yang menghubungkan data laboratorium, laporan, jenis, status situasi, dan peta Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan Menular, data lalu lintas, serta data produksi dan populasi.
21. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh otoritas veteriner provinsi atau otoritas veteriner kabupaten/kota yang menyatakan bahwa HPM telah memenuhi persyaratan.
22. Tempat Pemeriksaan HPM adalah tempat pos pemeriksaan kesehatan Hewan, tempat produksi, penyimpanan, peredaran, dan/atau pemeliharaan.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
24. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan Hewan.
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

26. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan Hewan.
27. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 2

- (1) Lalu lintas HPM dapat dilakukan antar-Wilayah atau Kawasan:
 - a. dalam satu pulau atau kelompok pulau; dan
 - b. antarpulau,di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Lalu lintas HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan status situasi Penyakit Hewan dan setelah memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan.

BAB II

PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN HEWAN

Pasal 3

Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. memiliki Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim; dan
- b. memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Wilayah tujuan.

Pasal 4

- (1) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat informasi mengenai:
 - a. jenis HPM;
 - b. jumlah HPM;
 - c. alamat unit usaha pengirim HPM;
 - d. alamat unit usaha penerima HPM;
 - e. Tempat Pemeriksaan HPM;
 - f. jenis alat angkut;
 - g. nomor rekomendasi Pemasukan dan/atau rekomendasi Pengeluaran; dan
 - h. pernyataan HPM telah memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan dari pejabat Otoritas Veteriner provinsi atau pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota.
- (2) Masa berlaku Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman HPM atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis HPM;
 - b. jenis Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan Menular;
 - c. tindakan atau perlakuan yang dapat meminimalkan atau menghilangkan risiko terbawanya HPM yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan, manusia, dan lingkungan;
 - d. pemeriksaan klinis Hewan atau organoleptik; dan
 - e. pemeriksaan Laboratorium Veteriner yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan jenis Penyakit Hewan dan/atau keamanan Produk Hewan.
- (2) Hasil dari pemeriksaan:
 - a. klinis Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam surat keterangan kesehatan Hewan; atau
 - b. organoleptik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam surat keterangan Produk Hewan.

Pasal 6

- (1) Status situasi Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat berupa Daerah Bebas, Daerah Terduga, Daerah Tertular, dan Daerah Wabah.
- (2) Berdasarkan status situasi Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilalulintaskan:
 - a. HPM dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular;
 - b. HPM dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular;
 - c. HPM dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular; atau
 - d. HPM dari:
 1. Daerah Bebas ke Daerah Wabah;
 2. Daerah Terduga ke Daerah Bebas atau Daerah Wabah;
 3. Daerah Tertular ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Wabah; atau
 4. Daerah Wabah ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, Daerah Tertular, atau Daerah Wabah.
- (3) HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c harus memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan

- b. hasil analisis risiko dengan tingkat risiko yang dapat diabaikan (*negligible*) atau tidak mungkin membawa Penyakit Hewan, yang ditetapkan oleh pejabat Otoritas Veteriner provinsi atau kabupaten/kota penerima.
- (5) Dalam hal HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. dilalulintaskan dari Daerah Wabah ke Daerah Bebas atau Daerah Terduga; dan
 - b. berupa hewan, harus untuk tujuan dipotong, tidak untuk dibudi daya, atau dipelihara.

Pasal 7

Dalam hal pejabat Otoritas Veteriner provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) belum menetapkan analisis risiko, pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko.

Pasal 8

- (1) Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atau ayat (4) tercantum dalam rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota atau Otoritas Veteriner provinsi penerima.
- (2) Rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Veteriner.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Setiap Orang mengajukan permohonan dengan menggunakan Sistem OSS.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Otoritas Veteriner provinsi atau pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim melakukan verifikasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan menggunakan iSIKHNAS kepada DPMPTSP provinsi atau kabupaten/kota.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan:
 - a. Sertifikat Veteriner; atau
 - b. surat penolakan disertai alasan penolakan.
- (5) Untuk meningkatkan pelayanan perizinan berusaha, DPMPTSP provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengintegrasian Sistem OSS dengan iSIKHNAS.
- (6) Penggunaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Sistem OSS belum digunakan secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), DPMPTSP provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan Sertifikat Veteriner atau surat penolakan penerbitan Sertifikat Veteriner secara:
 - a. daring menggunakan aplikasi perizinan daerah setempat; atau
 - b. luring,
kepada Setiap Orang.
- (2) Dalam hal iSIKHNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) belum dapat digunakan, pejabat Otoritas Veteriner provinsi atau pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim menyampaikan persetujuan atau penolakan penerbitan Sertifikat Veteriner secara:
 - a. daring menggunakan aplikasi perizinan daerah setempat; atau
 - b. luring,
kepada DPMPTSP provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Status situasi Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penetapan status situasi Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner nasional.

Pasal 12

Status situasi Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimuat dalam iSIKHNAS.

Pasal 13

- (1) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, surat keterangan kesehatan Hewan, dan surat keterangan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, serta rekomendasi Pengeluaran diterbitkan sesuai dengan Format-1 sampai dengan Format-4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Persyaratan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
TATA CARA LALU LINTAS HPM

Bagian Kesatu
Lalu Lintas Antar-Wilayah atau Antar-Kawasan
dalam Satu atau Kelompok Pulau

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang akan melalulintaskan HPM antar-Wilayah atau Kawasan dalam satu atau kelompok pulau wajib melengkapi dokumen:
 - a. Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim;
 - b. Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi pengirim;
 - c. surat rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima;
 - d. surat rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi penerima; dan
 - e. surat rekomendasi Pengeluaran dari Otoritas Veteriner provinsi pengirim.
- (2) Sertifikat veteriner dan surat rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c digunakan untuk lalu lintas antarkabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (3) Sertifikat veteriner, surat rekomendasi Pemasukan, dan surat rekomendasi Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e digunakan untuk lalu lintas antarprovinsi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wilayah kabupaten/kota tidak terdapat:
 - a. Dokter Hewan Berwenang; dan/atau
 - b. pejabat Otoritas Veteriner,kewenangan pelaksanaan lalu lintas HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Dokter Hewan Berwenang provinsi atau pejabat Otoritas Veteriner provinsi sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal wilayah provinsi tidak terdapat Dokter Hewan Berwenang dan/atau pejabat Otoritas Veteriner, kewenangan pelaksanaan lalu lintas HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Dokter Hewan Berwenang kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner atau pejabat Otoritas Veteriner nasional sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati/wali kota berkewajiban menetapkan Dokter Hewan Berwenang dan pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dilalulintaskan antar-Wilayah atau Kawasan dalam satu atau kelompok pulau dilakukan pengawasan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner provinsi dan/atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap:
 - a. lalu lintas HPM antarprovinsi dalam satu pulau atau kelompok pulau; dan
 - b. lalu lintas HPM antarkabupaten/kota dalam satu provinsi yang berada pada satu pulau atau kelompok pulau.

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan di:

- a. tempat peredaran, penyimpanan, pemeliharaan atau rumah potong Hewan untuk lalu lintas antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
- b. pos pemeriksaan kesehatan Hewan, tempat peredaran, penyimpanan, pemeliharaan, atau rumah potong Hewan untuk lalu lintas antarprovinsi dalam satu pulau atau kelompok pulau.

Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa:
 - a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. keaslian dan kesesuaian antara Sertifikat Veteriner dengan surat rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima; dan
 - c. kesesuaian antara jenis dan jumlah HPM dengan Sertifikat Veteriner.
- (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan klinis terhadap Hewan; atau
 - b. pemeriksaan organoleptik terhadap Produk Hewan.

Pasal 19

Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ternyata:

- a. lengkap memenuhi keseluruhan dokumen Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan;
- b. benar dan sah diterbitkan oleh Otoritas Veteriner provinsi penerima, Otoritas Veteriner kabupaten/ kota penerima, atau Laboratorium Veteriner;

- c. sesuai antara:
 - 1. Sertifikat Veteriner dengan Surat Rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima; dan
 - 2. jenis dan jumlah HPM dengan keseluruhan dokumen Persyaratan Kesehatan Hewan; dan
- d. sehat, utuh, dan/atau tidak terkontaminasi, HPM bebas dilalulintaskan ke dalam provinsi atau kabupaten/kota penerima.

Pasal 20

Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ternyata:

- a. tidak lengkap memenuhi keseluruhan dokumen Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan;
- b. tidak benar dan tidak sah diterbitkan oleh Otoritas Veteriner provinsi penerima, Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima, atau Laboratorium Veteriner;
- c. tidak sesuai antara jenis dan dan jumlah HPM dengan keseluruhan dokumen Persyaratan Kesehatan Hewan; atau
- d. tidak sehat, tidak utuh, rusak atau busuk, dan/atau terkontaminasi, HPM ditolak dilalulintaskan ke dalam provinsi atau kabupaten/kota penerima.

Pasal 21

- (1) Lalu lintas HPM yang melalui provinsi lain yang bukan provinsi penerima, tidak dikenai pengawasan.
- (2) Dalam hal lalu lintas HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bongkar muat selama dalam perjalanan menuju provinsi penerima, Otoritas Veteriner provinsi lain dapat melakukan pengawasan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilalulintaskan menggunakan sarana angkutan laut dan udara, dikenai tindakan karantina Hewan.
- (2) Setiap Orang yang akan melalulintaskan HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melengkapi dokumen Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi pengirim; dan
 - b. memenuhi persyaratan tindakan karantina Hewan.
- (3) Persyaratan tindakan karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b serta pelaksanaan tindakan karantina Hewan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilalulintaskan sebagai barang bawaan, Hewan organik, atau bantuan sosial, dikenai tindakan karantina Hewan.
- (2) HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai barang bawaan dengan ketentuan:
 - a. digunakan untuk keperluan sendiri dengan jenis dan jumlah yang terbatas; dan
 - b. dibawa bersama penumpang dalam satu alat angkut.
- (3) HPM berupa Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Hewan organik dengan ketentuan:
 - a. digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan; dan
 - b. dilengkapi dokumen identitas yang paling sedikit memuat ciri khusus, riwayat kesehatan, dan vaksinasi.
- (4) HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai bantuan sosial dengan ketentuan dilengkapi surat atau keterangan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap HPM yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dapat dikecualikan dari persyaratan Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi pengirim.
- (6) Pelaksanaan tindakan karantina Hewan terhadap HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan.

Pasal 24

- (1) HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang telah dikenai tindakan karantina Hewan berupa pembebasan dan diterbitkan sertifikat pelepasan, dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Otoritas Veteriner penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Sertifikat pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam *Indonesian Quarantine Full Automation System* (Iqfast) dan diteruskan pada iSIKHNAS.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Produk Hewan atau Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah dilakukan tindakan karantina Hewan berupa pembebasan, dapat dikecualikan dari persyaratan Sertifikat Veteriner untuk lalu lintas antar-Wilayah atau Kawasan dalam satu atau kelompok pulau.

- (2) Persyaratan Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan ketentuan Produk Hewan atau Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya:
 - a. langsung dilalulintaskan antararea;
 - b. menggunakan kemasan asli, dalam kondisi utuh, dan tidak rusak dari negara asal;
 - c. tidak terjadi kontaminasi; dan
 - d. dapat ditelusuri tindakan Karantinanya.
- (3) Lalu lintas antararea sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan langsung dari:
 - a. tempat pengeluaran menuju tempat pemasukan di area lain; atau
 - b. tempat pelaksanaan tindakan karantina hewan dan diangkut ke tempat pengeluaran menuju tempat pemasukan di area lain, dengan menggunakan sarana angkutan laut atau udara.

Pasal 26

Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dituangkan dalam surat pelepasan, dan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam surat penolakan, sesuai dengan Format-5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Lalu Lintas Antarpulau

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang akan melalulintaskan HPM antarpulau wajib:
 - a. melengkapi dokumen berupa Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi atau kabupaten/kota pengirim; dan
 - b. memenuhi persyaratan tindakan karantina Hewan.
- (2) Persyaratan tindakan karantina hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta pelaksanaan tindakan karantina Hewan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan.

Pasal 28

- (1) HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang telah dikenai tindakan karantina Hewan berupa pembebasan dan diterbitkan sertifikat pelepasan, dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Otoritas Veteriner penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 29

Ketentuan mengenai:

- a. pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21;
- b. tindakan karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau Pasal 23;
- c. pengunggahan dalam *Indonesian Quarantine Full Automation System* (Iqfast) dan iSIKHNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3); dan
- d. pengecualian persyaratan Sertifikat Veteriner terhadap Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan pengawasan lalu lintas HPM antarpulau.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan HPM oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan Hewan kabupaten/kota/provinsi dilaporkan kepada Otoritas Veteriner kabupaten/kota/provinsi/nasional sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota melaporkan kepada bupati/wali kota;
 - b. pejabat Otoritas Veteriner provinsi menyampaikan laporan kepada gubernur; dan
 - c. pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri.

Pasal 31

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan secara daring melalui iSIKHNAS.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, permohonan Sertifikat Veteriner atau dokumen lain yang sejenis yang masih dalam proses, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Sertifikat Veteriner atau dokumen lain yang sejenis yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2023


MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 130

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN LALU
LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN,
DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT
HEWAN LAINNYA DI DALAM
WILAYAH NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN HEWAN

Dalam Peraturan Menteri ini, format dokumen persyaratan teknis kesehatan hewan meliputi:

1. Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim sesuai dengan Format-1;
2. Rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima sesuai dengan Format-2;
3. Rekomendasi Pengeluaran dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim sesuai dengan Format-3;
4. Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Surat Keterangan Produk Hewan dari dokter Hewan sesuai dengan Format-4; dan
5. Surat Pelepasan atau Surat Penolakan dari dokter Hewan atau paramedik veteriner sesuai dengan Format-5.

Format-1 sampai dengan Format-5 sebagai berikut:

FORMAT-1

KOP
PROVINSI

SERTIFIKAT VETERINER
Nomor

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun ... tentang ...;
 2. Surat Rekomendasi Pemasukan Nomor ... Tanggal ... bulan ... tahun ...; dan
 3. Surat Rekomendasi Pengeluaran Nomor ... Tanggal ... bulan ... tahun ...

Dengan ini memberikan Sertifikat Veteriner untuk Hewan/Produk Hewan/Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya^{*)}, kepada:

Nomor Pemohon :
Nama Perusahaan^{**)} :
Nama Pemohon :
Alamat :
Provinsi Asal HPM :
Provinsi Tujuan HPM :
Kabupaten/Kota Tujuan HPM :

No.	Kabupaten/Kota Tujuan	Status Situasi
1.		1. 2. dst
2.	Dst.	1. 2. dst

No. Polisi Sarana Angkutan Darat :
Tempat Pemeriksaan Pemasukan HPM :
Tempat Pemeriksaan Pengeluaran HPM :
Transit Bongkar Muat : Ya/Tidak^{*)}
Jika ya, lokasi transit ...

No.	Jenis HPM	Kelamin	Jumlah HPM (ekor/kg/dll ^{*)})	No. Identitas HPM ^{***)}
1.				1. 2. dst
2.	Dst.			1. 2. dst

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hewan/Produk Hewan/Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya^{*)}, sebagai berikut:

1. Berasal dari Wilayah atau Kawasan, sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota Asal	Status Situasi
1.		1. 2. dst
2.	Dst.	1. 2. dst

2. Telah memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

A. Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan

No.	Komoditas HPM*)	Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan
1.		1. 2. dst
2.	dst.	1. 2. dst

B. Persyaratan Kesehatan Hewan Berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan

No.	Penyakit Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan Berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan
1.		1. 2. dst
2.	dst	1. 2. dst

sehingga dapat dilalulintaskan.

Sertifikat Veteriner ini berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan, dan untuk 1 (satu) Wilayah atau Kawasan penerima HPM.

(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

Pejabat Otoritas Veteriner

Provinsi

Tanda Tangan

.....(Nama Lengkap).....

NIP

*) pilih salah satu.

**) hanya untuk perusahaan.

***) No. Identitas HPM dapat diisi no. identitas hewan/no. kandang/no. registrasi produk hewan/no. NKV unit usaha produk hewan atau identitas lainnya.

KOP
KABUPATEN/KOTA

SERTIFIKAT VETERINER

Nomor

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Surat Rekomendasi Pemasukan Nomor ... Tanggal ... bulan ... tahun ...

Dengan ini memberikan Sertifikat Veteriner untuk Hewan/Produk Hewan/Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya^{*)}, kepada:

Nomor Pemohon :
Nama Perusahaan^{**)} :
Nama Pemohon :
Alamat :
Kabupaten/Kota Asal HPM : dengan status situasi
Kabupaten/Kota Tujuan HPM : dengan status situasi
No.Polisi Sarana Angkutan Darat :
Transit bongkar muat : Ya/Tidak^{*)}
Jika ya, lokasi transit ...

No.	Jenis HPM	Kelamin	Jumlah HPM (ekor/kg/dll ^{*)})	No. Identitas HPM ^{***)}
1.				1. 2. dst
2.	Dst.			1. 2. dst

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hewan/Produk Hewan/Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya^{*)}, sebagai berikut:

1. Telah memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

A. Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan

No.	Komoditas HPM ^{*)}	Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan
1.		1. 2. dst
2.	dst	1. 2. dst

B. Persyaratan Kesehatan Hewan Berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan

No.	Penyakit Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan Berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan
1.		1. 2. dst
2.	dst	1. 2. dst

sehingga dapat dilalulintaskan.

Sertifikat Veteriner ini berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan, dan untuk 1 (satu) Wilayah atau Kawasan penerima HPM.

(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

Pejabat Otoritas Veteriner
Kabupaten/Kota
Tanda Tangan

.....(Nama Lengkap).....
NIP

^{*)} pilih salah satu.

^{**)} hanya untuk perusahaan.

^{***)} No. Identitas HPM dapat diisi no. identitas hewan/no. kandang/no. registrasi produk hewan/no. NKV unit usaha produk hewan atau identitas lainnya.

KOP
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

SURAT REKOMENDASI PEMASUKAN

Nomor :

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun ... tentang ...; dan
 2. Surat Permohonan dari (nama) tanggal ... bulan ... tahun

Dengan ini memberikan rekomendasi pemasukan Hewan/Produk Hewan/Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya*), kepada:

Nomor Pemohon : ...
 Nama Perusahaan**) : ...
 Nama Pemohon : ...
 Alamat : ...
 Provinsi/Kabupaten/Kota Asal HPM : ...
 Provinsi/Kabupaten/Kota Tujuan HPM : ...

No.	Kabupaten/Kota Tujuan	Status Situasi
1.		1. 2. dst
2.	Dst.	1. 2. dst

Tempat Pemeriksaan Pemasukan HPM : 1.
2. dst
 Transit Bongkar Muat : Ya/Tidak*)
 Jika ya, lokasi transit
 Rincian Pemasukan :

No.	Jenis HPM
1.	
3.	Dst

Ketentuan yang harus dipenuhi Pemohon, sebagai berikut:

1. Berasal dari Wilayah atau Kawasan dengan status situasi bebas/terduga/tertular/wabah*)
2. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

A. Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan

No.	Komoditas HPM*)	Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan
1.		1. 2. dst
2.	dst	1. 2. dst

B. Persyaratan Kesehatan Hewan Berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan

No.	Penyakit Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan Berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan
1.		1. 2. dst
2.	dst	1. 2. dst

Rekomendasi ini berlaku selama tidak ada perubahan status situasi dan Persyaratan Kesehatan Hewan di Wilayah atau Kawasan penerima.

(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

Pejabat Otoritas Veteriner
Provinsi/Kabupaten/Kota^{*)}

Tanda Tangan

.....(Nama Lengkap).....
NIP.

^{*)} pilih salah satu.

^{**)} hanya untuk perusahaan.

KOP
PROVINSI

SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN

Nomor :

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun ... tentang ...; dan
2. Surat Rekomendasi Pemasukan Nomor ... Tanggal ... bulan ... tahun

Dengan ini memberikan rekomendasi Pengeluaran Hewan/Produk Hewan/Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya^{*)}, kepada:

Nomor Pemohon :
Nama Perusahaan^{**)} :
Nama Pemohon :
Alamat :
Provinsi Tujuan HPM :
Kabupaten/Kota Tujuan HPM :

No.	Kabupaten/Kota Tujuan	Status Situasi
1.		1. 2. dst
2.	Dst.	1. 2. dst

Tempat Pemeriksaan Pengeluaran HPM :
Transit Bongkar Muat : Ya/Tidak^{*)}
Jika ya, sebutkan lokasi bongkar muat

Rincian Pengeluaran :

No.	Jenis HPM
1.	
2.	Dst

Ketentuan yang harus dipenuhi Pemohon, sebagai berikut:

1. Berasal dari Wilayah atau Kawasan dengan status situasi bebas/terduga/tertular/wabah^{*)}, sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota Asal	Status Situasi
1.		1. 2. dst
2.	dst.	1. 2. dst

2. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

A. Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan

No.	Komoditas HPM*)	Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan
1.		1. 2. dst
2.	Dst.	1. 2. dst

B. Persyaratan Kesehatan Hewan Berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan

No.	Penyakit Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan Berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan
1.		1. 2. dst
2.	Dst.	1. 2. dst

Rekomendasi ini berlaku selama tidak ada perubahan status situasi dan persyaratan kesehatan di Wilayah atau Kawasan penerima.

(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

Pejabat Otoritas Veteriner
Provinsi

Tanda Tangan

.....(Nama Lengkap).....
NIP.

*) pilih salah satu

**) hanya untuk perusahaan

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA/INSTANSI LAIN

SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN/
SURAT KETERANGAN PRODUK HEWAN^{*)}
Nomor

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun ...
tentang ...; dan
2. Surat Permohonan (nama pemohon) Tanggal ... bulan
... tahun

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nomor Pemohon :
Nama Perusahaan^{**)} :
Nama Pemohon :
Alamat :
Kabupaten/Kota Asal HPM :
Farm/Unit Usaha Asal HPM :
No.Polisi Sarana Angkutan Darat :

No.	Jenis HPM	Kelamin	Jumlah HPM (ekor/kg/dll ^{*)})	Nomor Identitas HPM ^{***)}
1.				1. 2. dst.
2.	dst			1. 2. dst.

Telah dilakukan pemeriksaan klinis/organoleptik^{*)} terhadap Hewan/Produk Hewan/Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya^{*)} dan dinyatakan SEHAT UNTUK DILALULINTASKAN.

Surat Keterangan Kesehatan Hewan/Surat Keterangan Produk Hewan^{*)} ini berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman pada hari yang sama diterbitkan.

(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

Dokter Hewan
Kabupaten/Kota
Tanda Tangan

.....(Nama Lengkap).....
NIP

^{*)} pilih salah satu

^{**)} hanya untuk perusahaan

^{***)} No. Identitas HPM dapat diisi no. identitas hewan/no. kandang/no. registrasi produk hewan/no. NKV unit usaha produk hewan atau identitas lainnya

KOP DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SURAT PELEPASAN/PENOLAKAN*)
HEWAN/PRODUK HEWAN/MEDIA PEMBAWA PENYAKIT LAINNYA*)
Nomor

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun ... tentang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap Hewan/Produk Hewan/Media Pembawa Penyakit Lainnya*) sebagai berikut:

- Nomor Pemohon :
- Nama Perusahaan**) :
- Nama Pemohon :
- Alamat :
- Kabupaten/Kota Asal HPM :
- Kabupaten/Kota Tujuan HPM :
- No.Polisi Sarana Angkutan Darat :
- Transit bongkar muat : Ya/Tidak*)
Jika ya, lokasi transit ...
- Nomor Rekomendasi Pemasukan :
- Nomor Sertifikat Veteriner :

No.	Jenis HPM	Kelamin	Jumlah HPM (ekor/kg/dll*)	Nomor Identitas HPM***)
1.				1. 2. dst.
2.	dst			1. 2. dst

- Ya Tidak Dokumen lengkap (Sertifikat Veteriner, Rekomendasi Pemasukan, Hasil Uji Laboratorium)
- Ya Tidak Dokumen benar dan sah
- Ya Tidak Sertifikat Veteriner sesuai dengan Surat Rekomendasi Pemasukan
- Ya Tidak Jenis dan jumlah HPM sesuai dengan yang tertera pada dokumen
- Ya Tidak Sehat, utuh, dan/atau tidak terkontaminasi

Dari hasil pemeriksaan fisik dan dokumen terhadap Hewan/Produk Hewan/Media Pembawa Penyakit Lainnya*) dinyatakan telah/tidak* memenuhi syarat dan bebas/ditolak*) untuk dimasukkan ke Provinsi/Kabupaten/Kota* penerima.

(Nama Tempat Pemeriksaan HPM)
(tanggal) (bulan) (tahun)

Dokter Hewan/Paramedik Veteriner

Tanda Tangan

.....(Nama Lengkap).....

NIP

*) pilih salah satu.

**) hanya untuk perusahaan.

***) No. Identitas HPM dapat diisi no. identitas hewan/no. kandang/no. registrasi produk hewan/no. NKV unit usaha produk hewan atau identitas lainnya.

Format-1 sampai dengan Format-5 dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas HPM di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN LALU
LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN,
DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT
HEWAN LAINNYA DI DALAM
WILAYAH NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

PERSYARATAN KESEHATAN HEWAN DAN ANALISIS RISIKO

I. IDENTIFIKASI BAHAYA (*HAZARD*) LALU LINTAS HPM DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

No	Komoditas HPM	Identifikasi Bahaya (<i>Hazard</i>)
A.	Hewan	
	1. Sapi.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Lumpy Skin Disease</i> (LSD), <i>Brucellosis</i> , <i>Anthrax</i> , <i>Surra</i> , <i>Jembrana</i> , dan/atau <i>Septicaemia Epizootica</i> (SE).
	2. Kerbau.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Lumpy Skin Disease</i> (LSD), <i>Brucellosis</i> , <i>Anthrax</i> , <i>Surra</i> , dan/atau <i>Septicaemia Epizootica</i> (SE).
	3. Kambing.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Brucellosis</i> , <i>Anthrax</i> , dan/atau <i>Surra</i> .
	4. Domba.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Brucellosis</i> , <i>Anthrax</i> , dan/atau <i>Surra</i> .
	5. Babi domestik.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>African Swine Fever</i> (ASF), <i>Classical Swine Fever</i> (CSF), <i>Brucellosis</i> , <i>Anthrax</i> , dan/atau <i>Surra</i> .
	6. Babi liar.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>African Swine Fever</i> (ASF), <i>Classical Swine Fever</i> (CSF), <i>Brucellosis</i> , <i>Anthrax</i> , dan/atau <i>Surra</i> .
	7. Unta.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Lumpy Skin Disease</i> (LSD), <i>Brucellosis</i> , <i>Anthrax</i> , dan/atau <i>Surra</i> .
	8. Rusa.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Lumpy Skin Disease</i> (LSD), <i>Brucellosis</i> , dan/atau <i>Anthrax</i> .
	9. Kuda.	<i>Lumpy Skin Disease</i> (LSD), <i>Anthrax</i> , dan/atau <i>Surra</i> .
	10. Jerapah.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
	11. Gajah.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
	12. Unggas.	<i>Avian Influenza</i> (AI).
	13. Burung.	<i>Avian Influenza</i> (AI).
	14. DOC.	<i>Avian Influenza</i> (AI).
	15. DOD.	<i>Avian Influenza</i> (AI).
	16. <i>Hatching Egg</i> (HE).	<i>Avian Influenza</i> (AI).

No	Komoditas HPM	Identifikasi Bahaya (<i>Hazard</i>)
17.	Bulu ayam.	<i>Avian Influenza (AI)</i> .
18.	<i>Poultry by Product Meal (PbPM)</i> .	<i>Avian Influenza (AI)</i> .
19.	<i>Poultry Meal</i> .	<i>Avian Influenza (AI)</i> .
20.	<i>Feather Meal</i> .	<i>Avian Influenza (AI)</i> .
21.	<i>Hydrolyzed Feather Meal</i> .	<i>Avian Influenza (AI)</i> .
22.	<i>Meat Bone Meal (MBM) Ruminansia</i> .	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Lumpy Skin Disease (LSD)</i> , dan/atau <i>Anthrax</i> .
23.	<i>Blood Meal Ruminansia</i> .	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Lumpy Skin Disease (LSD)</i> , dan/atau <i>Anthrax</i> .
24.	<i>Meat Meal Ruminansia</i> .	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Lumpy Skin Disease (LSD)</i> , dan/atau <i>Anthrax</i> .
25.	<i>Bone Meal Ruminansia</i> .	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Lumpy Skin Disease (LSD)</i> , dan/atau <i>Anthrax</i> .
26.	Anjing.	Rabies.
27.	Kucing.	Rabies.
28.	Primata.	Rabies.
29.	Musang.	Rabies.
30.	Hewan Laboratorium.	Rabies.
31.	Semen babi	<i>African Swine Fever (ASF)</i> , <i>Classical Swine Fever (CSF)</i> , Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan/atau <i>Brucellosis</i> .
32.	Embrio babi.	<i>African Swine Fever (ASF)</i> , <i>Classical Swine Fever (CSF)</i> , dan/atau Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
33.	Semen (kambing, domba).	<i>Brucellosis</i> .
34.	Semen (sapi, kerbau, ruminansia liar).	<i>Lumpy Skin Disease (LSD)</i> , Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan/atau <i>Brucellosis</i> .
35.	Embrio (sapi, kerbau, ruminansia liar).	<i>Lumpy Skin Disease (LSD)</i> , dan/atau Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
B.	Produk Hewan	
1.	Karkas, daging, jeroan dan ikutan ruminansia.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Anthrax</i> , <i>Brucellosis</i> , Cemaran, dan Residu.
2.	Karkas, daging, jeroan dan ikutan babi dan babi hutan.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>African Swine Fever (ASF)</i> , <i>Classical Swine Fever (CSF)</i> , <i>Brucellosis</i> , <i>Anthrax</i> , Cemaran dan Residu.
3.	Karkas, daging, jeroan dan ikutan unggas.	Cemaran dan Residu.
4.	Karkas, daging, jeroan dan ikutan kuda.	<i>Anthrax</i> , Cemaran, dan Residu.
5.	Karkas, daging, jeroan dan ikutan rusa.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Anthrax</i> , Cemaran, dan Residu.

No	Komoditas HPM	Identifikasi Bahaya (<i>Hazard</i>)
	6. Susu segar (susu mentah).	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Brucellosis</i> , <i>Anthrax</i> , Cemaran, dan Residu.
	7. Telur unggas.	Cemaran dan Residu.
	8. Kulit mentah ruminansia.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Anthrax</i> , <i>Lumpy Skin Disease</i> (LSD), dan Cemaran.
	9. Kulit mentah babi.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>African Swine Fever</i> (ASF), dan Cemaran.
	10. Bulu babi.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>African Swine Fever</i> (ASF).
	11. <i>Petfood</i> .	Cemaran.
	12. Madu	Cemaran dan residu.
	13. Sarang Burung Walet Bersih.	Cemaran dan Residu.
C.	Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	
	1. <i>Litter</i> (alas kandang) babi.	<i>African Swine Fever</i> (ASF) dan <i>Classical Swine Fever</i> (CSF).
	2. Kotoran babi.	<i>African Swine Fever</i> (ASF) dan <i>Classical Swine Fever</i> (CSF).
	3. <i>Litter</i> , sekam, kotoran, peralatan unggas.	<i>Avian Influnza</i> (AI).

II. PERSYARATAN KESEHATAN HEWAN HPM BERDASARKAN STATUS SITUASI PENYAKIT HEWAN

No	Penyakit	Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular	Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular
1.	Penyakit Mulut dan Kuku (<i>Foot and Mouth Disease</i>)	<p>1. Telah divaksinasi paling kurang 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum dilalulintaskan yang dibuktikan dengan kartu vaksinasi atau penanda lainnya;</p> <p>2. Dilakukan pengujian:</p> <p>a. menggunakan metode NSP (<i>Non Structural Protein</i>) ELISA secara individu dengan hasil negatif paling lama 3 (tiga) hari sebelum dilalulintaskan; atau</p> <p>b. menggunakan PCR secara <i>sampling</i> menunjukkan hasil negatif paling lama 3 (tiga) hari sebelum dilalulintaskan;</p> <p>3. Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH.</p>	<p>Wilayah atau Kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi:</p> <p>1. Dipelihara sejak lahir atau paling kurang selama 3 (tiga) bulan terakhir di Wilayah atau Kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi;</p> <p>2. Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH; dan</p> <p>3. Dilakukan vaksinasi untuk Hewan budi daya atau perbibitan, ketika sampai di Wilayah atau Kawasan tujuan.</p> <p>Wilayah atau Kawasan bebas PMK dengan vaksinasi:</p> <p>1. Dipelihara sejak lahir atau paling kurang selama 3 (tiga) bulan terakhir di Wilayah atau Kawasan bebas PMK dengan vaksinasi;</p> <p>2. Dilakukan pengujian:</p> <p>a. menggunakan metode NSP (<i>Non Structural Protein</i>) ELISA secara individu dengan hasil negatif paling lama 3 (tiga) hari sebelum diberangkatkan; atau</p> <p>b. menggunakan PCR secara <i>sampling</i></p>

		<p>menunjukkan hasil negatif paling lama 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan;</p> <p>3. Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH.</p> <p>Wilayah atau Kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi:</p> <p>Untuk semen segar atau semen beku ruminansia dan babi domestik</p> <p>1. Semen berasal dari pejantan donor:</p> <p>a. Tidak menunjukkan gejala klinis pada hari pengambilan semen dan selama 30 hari berikutnya dengan SKKH Unit Inseminasi Buatan; dan</p> <p>b. Dipelihara paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum pengambilan semen di Wilayah atau Kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi yang dibuktikan dengan SKKH Unit Inseminasi Buatan</p> <p>Wilayah atau Kawasan bebas PMK dengan vaksinasi:</p> <p>Untuk semen beku ruminansia domestik dan babi:</p> <p>1. Pejantan donor:</p> <p>a. Tidak menunjukkan gejala klinis pada hari pengambilan semen dan selama 30 hari berikutnya dibuktikan dengan SKKH Unit Inseminasi Buatan; dan</p> <p>b. Dipelihara paling kurang 3 (tiga)</p>
<p>2. Semen segar atau semen beku ruminansia dan babi domestik</p>	<p>Untuk semen beku ruminansia dan babi domestik:</p> <p>1. Pejantan donor:</p> <p>a. Tidak menunjukkan gejala klinis pada hari pengambilan semen dan selama 30 hari berikutnya dibuktikan dengan SKKH Unit Inseminasi Buatan;</p> <p>b. Tidak ada Pemasukan Hewan paling kurang 30 hari sebelum pengambilan semen yang dibuktikan dengan SKKH Unit Inseminasi Buatan;</p> <p>c. Telah divaksinasi paling kurang 2 (dua) kali; dan</p> <p>d. Vaksinasi terakhir dalam periode 1-6 bulan sebelum pengambilan semen dan apabila lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan titer antibodi yang protektif atau telah diuji antibodi PMK dengan hasil negatif paling kurang 21 hari sebelum pengambilan semen.</p>	

			<p>bulan sebelum pengambilan semen di Wilayah atau Kawasan bebas PMK dengan vaksinasi yang dibuktikan dengan SKKH Unit Inseminasi Buatan; atau</p> <p>c. Telah divaksinasi paling kurang 2 (dua) kali;</p> <p>d. Vaksinasi terakhir dalam periode 1-6 bulan sebelum pengambilan semen dan apabila lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan titer antibodi yang protektif atau telah diuji antibodi PMK dengan hasil negatif paling kurang 21 hari sebelum pengambilan semen.</p> <p>2. Semen:</p> <p>a. didistribusikan paling kurang 30 hari setelah pengambilan semen; dan</p> <p>b. selama periode 30 hari setelah pengambilan semen, tidak ditemukan adanya hewan yang menunjukkan gejala klinis di fasilitas pemeliharaan pejantan donor.</p>
			<p>Wilayah atau Kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi</p> <p>1. Betina donor:</p> <p>a. Tidak menunjukkan gejala klinis pada hari pengumpulan oosit dibuktikan dengan SKKH Unit</p>

		<p>Embrio Transfer;</p> <ol style="list-style-type: none">b. Dipelihara paling kurang 3 (tiga) bulan di Unit Embrio Transfer sebelum pengumpulan oosit; danc. Pembuahan menggunakan semen yang memenuhi persyaratan semen beku ruminansia dan babi untuk wilayah bebas. <p>Wilayah atau Kawasan bebas PMK dengan vaksinasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Betina donor:<ol style="list-style-type: none">a. Tidak menunjukkan gejala klinis pada hari pengumpulan oosit yang dibuktikan dengan SKKH Unit Embrio Transfer;b. Dipelihara paling kurang 3 (tiga) bulan di Unit Embrio Transfer sebelum pengumpulan oosit;c. Telah divaksinasi paling kurang 2 (dua) kali. Vaksinasi terakhir dalam periode 1-6 bulan sebelum pengumpulan oosit. Apabila lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan titer antibodi yang protektif atau telah dilakukan uji antibodi dengan hasil negatif paling kurang 21 hari setelah pengumpulan oosit; dand. Pembuahan dilakukan dengan semen yang memenuhi persyaratan terkait semen beku ruminansia dan babi untuk wilayah bebas.
--	--	--

			<p>2- Dilarang melulintaskan embrio dari Kawasan bebas dengan vaksinasi ke Kawasan bebas tanpa vaksinasi.</p>
			<p>Wilayah atau Kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi</p> <p>Betina donor:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tidak menunjukkan gejala klinis pada hari pengumpulan oosit dibuktikan dengan SKKH Unit Embrio Transfer;b. Dipelihara paling kurang 3 (tiga) bulan di Unit Embrio Transfer sebelum pengumpulan oosit; danc. Pembuahan menggunakan semen yang memenuhi persyaratan semen beku ruminansia dan babi untuk wilayah bebas. <p>Wilayah atau Kawasan bebas PMK dengan vaksinasi:</p> <p>1. Betina donor:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tidak menunjukkan gejala klinis pada hari pengumpulan oosit yang dibuktikan dengan SKKH Unit Embrio Transfer;b. Dipelihara paling kurang 3 (tiga) bulan di Unit Embrio Transfer sebelum pengumpulan oosit;c. Telah divaksinasi paling kurang 2 (dua) kali. Vaksinasi terakhir dalam periode 1-6 bulan sebelum pengumpulan oosit. Apabila lebih
	<p>3. Embrio sapi yang diproduksi secara <i>in vitro</i>.</p>	<p>Dilarang.</p>	

	<p>b. pengasapan dengan formalin (gas <i>formaldehid</i>) konsentrasi 35-40% dalam ruang tertutup dengan waktu paling kurang 8 (delapan) jam dan pada suhu paling kurang 19°C, atau</p> <p>2. Jerami atau hijauan telah disimpan dalam gudang selama paling kurang 4 (empat) bulan sebelum dilalulintaskan.</p>	
<p>6. Karkas, Daging, Jerohan dan ikutannya (Ruminansi a/Babi)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; 2. Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH yang dibuktikan dengan SKPH; 3. Melaksanakan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai persyaratan Kesehatan hewan untuk biosekuriti; dan 4. Daging tidak boleh transit untuk kegiatan bongkar muat sampai dengan daerah tujuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; 2. Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH yang dibuktikan dengan SKPH; 3. Melaksanakan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti; dan 4. Daging untuk tujuan pengiriman ke Daerah Terduga atau Bebas tidak boleh transit untuk kegiatan bongkar muat di Daerah Wabah atau Tertular dan Terduga.
<p>7. Susu Segar (Susu Mentah)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; 2. Susu harus berasal dari ternak sehat yang dibuktikan dengan SKPH; 3. Susu dari peternakan ditampung di Unit Penampungan Susu atau Koperasi sebelum dilalulintaskan ke IPS; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan 2. Susu harus berasal dari ternak sehat yang dibuktikan dengan SKPH.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Susu segar (susu mentah) hanya boleh dilalulintaskan secara langsung ke industri pengolahan susu (LPS) tanpa ditransisikan; 5. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti; 6. Pengiriman susu menggunakan kontainer tertutup dan disegel; 7. Setelah selesai proses <i>unloading</i> susu, kontainer disegel kembali; dan 8. Pencucian bagian dalam kontainer hanya boleh dilakukan di koperasi atau unit asal penampungan susu di bawah pengawasan dokter hewan. 	
	<p>8. Kulit (Ruminansi a/Babi)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; 2. Berasal dari ternak sehat yang dibuktikan dengan SKPH atau kulit dalam bentuk mentah garaman; dan 3. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan 2. Kulit berasal dari ternak sehat yang dibuktikan dengan SKPH.
	<p>9. Bulu Babi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; 2. Berasal dari ternak babi yang sehat yang dibuktikan dengan SKPH, atau bulu telah mengalami perebusan minimal 1 jam atau perendaman minimal 24 jam dalam larutan <i>formaldehid</i> 1%; dan 3. Melakukan prosedur biosekuriti untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan 2. Berasal dari ternak babi yang sehat yang dibuktikan dengan SKPH.

		pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.	
	10. Produk Olahan Asal Hewan	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan;2. Dilakukan proses perlakuan yang dapat menginaktivasi virus secara efektif; dan3. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan produk hewan sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan2. Dilakukan proses perlakuan yang dapat menginaktivasi virus secara efektif.

No	Penyakit	<p>Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular</p>	<p>Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular</p>
<p>2. African Swine Fever</p>			
	<p>1. Hewan Rentan ASF (babi dan babi liar)</p>	<p>1. Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH; 2. Diuji dengan RT-PCR dengan metode <i>sampling</i> yang mewakili populasi yang dilahutntaskan dan menunjukkan hasil negatif; dan 3. Dilarang memasukkan ke Wilayah atau Kawasan yang memiliki program pembebasan yang sudah diajukan ke Pejabat Otoritas Veteriner Nasional.</p>	<p>Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH.</p>
	<p>2. Semen</p>	<p>1. Pejantan donor tidak menunjukkan gejala klinis pada hari pengambilan semen yang dibuktikan dengan SKKH; dan 2. Pejantan donor sudah berada di unit inseminasi buatan paling kurang 3 bulan tanpa kasus dan gejala klinis sebelum pengambilan semen, atau semen telah diuji dengan PCR dengan metode <i>sampling</i> per 1 (satu) <i>batch</i> dan menunjukkan hasil negatif, untuk membuktikan jika pejantan donor telah divaksinasi dalam 12 bulan sebelum pengambilan semen.</p>	<p>Pejantan donor tidak menunjukkan gejala klinis pada hari pengambilan semen yang dibuktikan dengan SKKH.</p>
	<p>3. Karkas, Daging, Jerohan Babi</p>	<p>1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; 2. Daging berasal dari ternak yang sehat dan</p>	<p>1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan</p>

<p>dan ikutannya</p>	<p>dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH; 3. Karkas, daging, kepala, jeroan, kaki, ekor/ buntut, dan tulang dapat dilalulintaskan dengan perlakuan: a. Daging telah mengalami proses pemanasan minimum 70°C selama minimal 30 menit atau perlakuan pemanasan lainnya yang dapat menginaktivasi virus pada produk; atau b. Daging dilakukan penggaraman dan pengeringan selama minimal 6 bulan; 4. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.</p>	<p>2. Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH.</p>
<p>4. Kulit Babi</p>	<p>1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; 2. Kulit berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH; 3. Kulit direbus mendidih minimal 30 menit; dan 4. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.</p>	<p>1. Memenuhi persyaratan Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan 2. Kulit berasal dari ternak babi yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH.</p>
<p>5. Bulu Babi</p>	<p>1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; 2. Bulu berasal dari ternak babi yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH; 3. Bulu dapat dilalulintaskan dengan perlakuan:</p>	<p>1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan 2. Bulu berasal dari ternak babi yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH.</p>

		<p>a. Direbus dengan air mendidih minimal 30 menit; atau</p> <p>b. Direndam minimal 24 jam dalam larutan <i>formaldehid</i> 1%;</p> <p>4. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.</p>	
	6. Produk Olahan Asal Hewan	<p>1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan</p> <p>2. Dilakukan proses perlakuan yang dapat menginaktivasi virus dengan melampirkan prosedur proses produksi.</p>	Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan.
No	Penyakit	<p>Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga atau Daerah Tertular ke Daerah Tertular</p>	<p>Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular</p>
3. <i>Lumpy Skin Disease</i> (Kulit Berbenjol)			
	1. Hewan Rentan LSD (sapi, kerbau dan beberapa ruminansia liar)	<p>Hewan:</p> <p>1. Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH;</p> <p>2. Berasal dari unit usaha peternakan yang tidak ada kasus paling kurang 60 hari sebelum dilalulintaskan; dan</p> <p>3. Dilakukan isolasi selama 28 (dua puluh delapan) hari sebelum dilalulintaskan.</p>	<p>Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH.</p>
		Hewan:	

		<ol style="list-style-type: none">1. Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH;2. Telah divaksinasi paling kurang 1 (satu) tahun dan 60 (enam puluh) hari sebelum dilalulintaskan;3. Menunjukkan titer antibodi yang dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah vaksinasi terakhir; dan4. Dilakukan isolasi selama 28 (dua puluh delapan) hari sebelum dilalulintaskan.	
		<p>Hewan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH; dan2. Dilakukan pengujian individu metode PCR dengan hasil negatif berlaku paling kurang (tujuh) hari.	
2. Semen	<ol style="list-style-type: none">1. Pejantan donor tidak menunjukkan gejala klinis pada hari pengambilan semen yang dibuktikan dengan yang dibuktikan SKKH Unit Inseminasi Buatan;2. Pejantan donor berada di unit inseminasi buatan paling kurang 60 hari tanpa ada kasus dan gejala klinis yang dibuktikan SKKH Unit Inseminasi Buatan;3. Pejantan donor telah divaksinasi paling kurang 60 hari sebelum pengambilan semen pertama; dan menunjukkan hasil uji antibodi LSD paling kurang 30 hari setelah vaksinasi; dan	<ol style="list-style-type: none">1. Pejantan donor tidak menunjukkan tanda klinis LSD pada hari pengambilan semen yang dibuktikan SKKH Unit Inseminasi Buatan; dan2. Pejantan donor berada di daerah bebas LSD minimal selama 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pengambilan semen yang dibuktikan SKKH Unit Inseminasi Buatan.	

		<p>4. Semen yang akan dikirimkan telah dilakukan uji PCR secara <i>sampling</i> berdasarkan <i>batch</i> produksi dan menunjukkan hasil negatif LSD.</p>	
3. Embrio		<ol style="list-style-type: none"> 1. Betina donor tidak menunjukkan gejala klinis pada hari panen embrio dan 28 hari setelahnya yang dibuktikan dengan SKKH Unit Embrio Transfer; 2. Betina donor berada unit embrio paling kurang 60 hari sebelum panen embrio tanpa kasus dan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH Unit Embrio Transfer; 3. Betina donor telah divaksinasi pertama paling kurang 60 hari sebelum panen embrio yang dibuktikan dengan sertifikat vaksinasi atau surat keterangan vaksinasi; dan 4. Menunjukkan hasil uji antibodi LSD paling kurang 30 hari setelah vaksinasi. 	<p>Betina donor tidak menunjukkan tanda klinis LSD pada hari pengambilan embrio yang dibuktikan dengan SKKH Unit Embrio Transfer.</p>
4. <i>Meat and Bone Meal</i> (MBM)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Diproses dengan pemanasan paling kurang 65°C selama 30 menit; dan 2. Penyimpanan MBM terpisah dari produk lain untuk menghindari kontaminasi LSD. 	
5. Kulit Lokal (Ruminansi a)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; 2. Kulit berasal dari ternak sehat yang dibuktikan dengan SKPH; dan 3. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan 2. Kulit berasal dari ternak sehat yang dibuktikan dengan SKPH.

No	Penyakit	Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular	Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas Daerah Terduga, atau Daerah Tertular
4.	Rabies	<p>Hewan Rentan Rabies (HPR): Anjing dan kucing, Kera, monyet, caracal, serwal, dan musang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menunjukkan gejala klinis saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; 2. Dapat memiliki identitas hewan dengan/tanpa microchip; 3. Telah divaksinasi paling kurang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 bulan sebelum dilalulintaskan; dan 4. Melampirkan hasil uji Titer Antibodi protektif terhadap Rabies dari Laboratorium dengan hasil minimal 0,5 IU/ml (untuk anjing dan kucing). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menunjukkan gejala klinis saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; dan 2. Dapat memiliki identitas hewan dengan/tanpa microchip.
No	Penyakit	<p>Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular</p>	<p>Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas Daerah Terduga, atau Daerah Tertular</p>
5.	<i>Avian Influenza</i>		
<p>1. Hewan Rentan AI:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ayam kampung b. Ayam petelur c. Ayam pedaging 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; 2. Telur tetas dan/atau Unggas Umur Sehari (DOC/DOD) yang berasal dari peternakan yang induknya tidak divaksinasi atau divaksinasi dilakukan uji PCR dengan hasil negatif; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; dan 2. Unggas berasal dari Kompartemen Bebas AI melampirkan photo kopi Sertifikat Bebas AI. 	

<p>d. Itik e. Puyuh f. Entok g. Kalkun h. Angsa i. Burung unta j. Merpati k. Burung merak putih l. Burung perkutut</p>	<p>3. Unggas dewasa untuk dipotong (siap potong atau alkir) di RPHU dilakukan pemeriksaan klinis dengan hasil tidak menunjukkan gejala klinis AI pada saat dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; 4. Jika unggas telah divaksinasi terhadap virus AI, jenis vaksin yang digunakan dan tanggal vaksinasi harus dinyatakan dalam Sertifikat Veteriner; dan 5. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.</p>	<p>1. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan kotoran/feses dan <i>litter</i> sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti; dan 2. Semen berasal dari unggas yang tidak menunjukkan gejala klinis dibuktikan dengan hasil pengujian negatif paling kurang 14 hari sebelum pengambilan semen. Jika unggas donor berasal dari kompartemen bebas AI, maka wajib melampirkan copy sertifikat kompartemen bebas AI.</p>
<p>2. Media pembawa: a. Kotoran/<i>feces</i> b. <i>Litter</i>/sis a sekam c. Semen unggas</p>	<p>1. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan kotoran/feses dan <i>litter</i> sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti; dan 2. Semen berasal dari unggas yang tidak menunjukkan gejala klinis dibuktikan dengan hasil pengujian negatif paling kurang 14 hari sebelum pengambilan semen. Jika unggas donor berasal dari kompartemen bebas AI, maka wajib melampirkan copy sertifikat kompartemen bebas AI.</p>	<p>1. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan kotoran/feses dan <i>litter</i> sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti; dan 2. Semen berasal dari unggas yang tidak menunjukkan gejala klinis dibuktikan dengan hasil pengujian negatif paling kurang 14 hari sebelum pengambilan semen. Jika unggas donor berasal dari kompartemen bebas AI, maka wajib melampirkan copy sertifikat kompartemen bebas AI.</p>

No	Penyakit	<p>Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular</p>	<p>Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular</p>
6.	<p><i>Brucellosis</i></p> <p>1. Pembibitan atau pemeliharaan ruminansia besar</p>	<p>1. Berasal dari unit peternakan yang tidak terdapat kasus paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum dilalulintaskan;</p> <p>2. Hewan berada di unit peternakan paling kurang 30 hari sebelum dilalulintaskan;</p> <p>3. Ternak bibit, indukan dan/atau pejantan pemacek yang belum divaksinasi dilakukan pengujian terhadap <i>Brucella</i> menggunakan uji RBT dengan hasil negatif dapat dilalulintaskan. Apabila uji RBT positif, dilanjutkan dengan uji CFT dengan hasil negatif dapat dilalulintaskan atau uji CFT dengan hasil positif dilarang dilalulintaskan;</p> <p>4. Ternak bibit, indukan dan/atau pejantan pemacek yang pernah divaksinasi, sebagai berikut:</p> <p>a. Jika sudah divaksin dengan S19 yang dibuktikan dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu, maka tidak wajib dilakukan uji RBT dan/atau CFT;</p> <p>b. Jika sudah divaksin dan tidak memiliki bukti dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu yang ditandatangani dokter hewan, wajib dilakukan uji RBT. Apabila uji RBT positif</p>	<p>1. Hewan tidak menunjukkan gejala klinis <i>Brucella</i> pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; dan</p> <p>2. Semua Hewan yang akan dilalulintaskan diuji RBT dengan hasil negatif dan dilakukan uji ulang 30 hari setelah uji pertama, kecuali untuk Hewan yang berasal dari kompartemen bebas <i>Brucellosis</i> atau diuji secara sampling dengan syarat melampirkan bukti surveilans yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>

	<p>dilanjutkan uji konfirmasi dengan CFT dengan hasil negatif; dan</p> <p>c. Jika sudah divaksin RB51 yang dibuktikan dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu yang ditandatangani dokter hewan, maka wajib dilakukan uji RBT dengan hasil negatif.</p> <p>5. Pada betina yang baru melahirkan, pengujian dilakukan 30 hari setelah melahirkan.</p>	
<p>2. Pembibitan atau pemeliharaan ruminansia kecil</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berasal dari unit peternakan yang tidak terdapat kasus paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum dilalulintaskan; 2. Berada di unit peternakan paling kurang 30 hari sebelum dilalulintaskan; 3. Ternak bibit, indukan dan/atau pejantan pemacek yang belum divaksinasi dilakukan pengujian terhadap Brucella menggunakan uji RBT dengan hasil negatif dapat dilalulintaskan. Apabila uji RBT positif, dilanjutkan dengan uji CFT dengan hasil negatif dapat dilalulintaskan atau uji CFT dengan hasil positif dilarang dilalulintaskan; 4. Ternak bibit, indukan dan/atau pejantan pemacek yang pernah divaksinasi, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika sudah divaksin dengan S19 yang dibuktikan dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu, maka tidak wajib dilakukan uji RBT dan/atau CFT; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hewan tidak menunjukkan gejala klinis Brucella pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; dan 2. Semua Hewan yang akan dilalulintaskan diuji RBT dengan hasil negatif dan dilakukan uji ulang 30 hari setelah uji pertama, kecuali untuk Hewan yang berasal dari kompartemen bebas Brucellosis atau diuji secara sampling dengan syarat melampirkan bukti surveilans yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

	<p>b. Jika sudah divaksin dan tidak memiliki bukti dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu yang ditandatangani dokter hewan, wajib dilakukan uji RBT. Apabila uji RBT positif dilanjutkan uji konfirmasi dengan CRT dengan hasil negatif; dan</p> <p>c. Jika sudah divaksin RB51 yang dibuktikan dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu yang ditandatangani dokter hewan, maka wajib dilakukan uji RBT dengan hasil negatif.</p> <p>5. Pada betina yang baru melahirkan, pengujian dilakukan 30 hari setelah melahirkan.</p>	
<p>3. Pembibitan atau pemeliharaan babi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berasal dari unit peternakan yang tidak terdapat kasus paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum dilalulintaskan; 2. Berada di unit peternakan paling kurang 30 hari sebelum dilalulintaskan; 3. Ternak bibit, indukan dan/atau pejantan pemacek yang belum divaksinasi dilakukan pengujian terhadap Brucella menggunakan uji RBT dengan hasil negatif dapat dilalulintaskan. Apabila uji RBT positif, dilanjutkan dengan uji CFT dengan hasil negatif dapat dilalulintaskan atau uji CFT dengan hasil positif dilarang dilalulintaskan; 4. Ternak bibit, indukan dan/atau pejantan pemacek yang pernah divaksinasi, sebagai berikut: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hewan tidak menunjukkan gejala klinis Brucella pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; dan 2. Semua Hewan yang akan dilalulintaskan diuji RBT dengan hasil negatif dan dilakukan uji ulang 30 hari setelah uji pertama, kecuali untuk Hewan yang berasal dari kompartemen bebas Brucellosis atau diuji secara sampling dengan syarat melampirkan bukti surveilans yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

		<p>a. jika sudah divaksin dengan S19 yang dibuktikan dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu, maka tidak wajib dilakukan uji RBT dan/atau CFT;</p> <p>b. Jika sudah divaksin dan tidak memiliki bukti dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu yang ditandatangani dokter hewan, wajib dilakukan uji RBT. Apabila uji RBT positif dilanjutkan uji konfirmasi dengan CFT dengan hasil negatif; dan</p> <p>c. Jika sudah divaksin RB51 yang dibuktikan dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu yang ditandatangani dokter hewan, maka wajib dilakukan uji RBT dengan hasil negatif.</p> <p>5. Pada betina yang baru melahirkan, pengujian dilakukan 30 hari setelah melahirkan.</p>	
<p>4. Hewan yang ditunjukkan untuk dipotong</p>		<p>1. Tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH;</p> <p>2. Dilakukan pengujian dengan hasil negatif pada saat dilalulintaskan; dan</p> <p>3. Hewan dilalulintaskan langsung menuju Rumah Potong Hewan (RPH).</p>	<p>1. Tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; dan</p> <p>2. Hewan dilalulintaskan langsung menuju Rumah Potong Hewan (RPH).</p>
<p>5. Semen</p>		<p>1. Hewan donor tidak menunjukkan gejala klinis pada saat dilakukan pengoleksian semen yang dibuktikan dengan SKKH Unit</p>	<p>1. Hewan donor tidak menunjukkan gejala infeksi <i>Brucella</i> pada saat dilakukan pengoleksian semen;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inseminasi Buatan; 2. Hewan donor tidak divaksinasi <i>Brucella</i>; dan 3. Dilakukan pengujian setiap 6 (enam) bulan dengan hasil negatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Hewan donor tidak divaksinasi <i>Brucella</i>; dan 3. Dilakukan pengujian setiap 6 (enam) bulan dengan hasil negatif.
6. Embrio		<ol style="list-style-type: none"> 1. Hewan donor tidak menunjukkan gejala klinis pada saat panen oosit yang dibuktikan dengan SKKH Unit Embrio Transfer; 2. Hewan donor tidak divaksinasi <i>Brucella</i> selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan 3. Dilakukan pengujian setiap 6 (enam) bulan dengan hasil negatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hewan donor tidak menunjukkan gejala klinis pada saat panen oosit yang dibuktikan dengan SKKH Unit Embrio Transfer; 2. Hewan donor tidak divaksinasi <i>Brucella</i> selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan 3. Dilakukan pengujian setiap 6 (enam) bulan dengan hasil negatif.
7. Jeroan Ruminansia		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; 2. Jeroan berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH; dan 3. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan 2. Jeroan berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH.
8. Karkas/ Daging, Jeroan dan Ikutan Babi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan untuk jenis Produk Hewan; 2. Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH; dan 3. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan untuk jenis Produk Hewan; dan 2. Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH;

9.	Susu	<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan untuk jenis Produk Hewan; Berasal dari Hewan sehat dan tidak ada gejala klinis dalam satu kandang selama minimal 3 bulan; Jika berasal dari ternak betina yang baru melahirkan, pengujian RBT dilakukan 30 hari setelah melahirkan; dan Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti. 	<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan untuk jenis Produk Hewan; dan Berasal dari Hewan sehat
10.	Produk olahan asal hewan	<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan untuk jenis Produk Hewan; dan Dilakukan proses perlakuan yang dapat menginaktivasi virus dengan melampirkan prosedur proses produksi. 	Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan untuk jenis Produk Hewan.
No	Penyakit	<p>Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular</p>	<p>Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular</p>
7.	Antrax	<ol style="list-style-type: none"> Tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; Dipelihara di unit peternakan yang tidak memiliki kasus paling kurang 20 hari sebelum dilalulintaskan; dan Hewan yang sudah di vaksin anthrax dapat dilalulintaskan setelah 20 hari sampai dengan 12 bulan pasca vaksinasi. 	<p>Tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> Ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba) Kuda; dan Babi. 		

<p>4. Karkas/ Daging, Jeroan dan Ikutannya (Ruminansia, Babi, Kuda)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; 2. Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH; dan 3. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan 2. Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH.
<p>5. Susu mentah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; 2. Susu berasal dari ternak sehat dibuktikan dengan SKPH; dan 3. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan 2. Susu berasal dari ternak sehat dibuktikan dengan SKPH.
<p>6. Kulit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; 2. Kulit berasal dari ternak sehat dibuktikan dengan SKPH; dan 3. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan 2. Kulit berasal dari ternak sehat dibuktikan dengan SKPH;

<p>No</p> <p>Penyakit</p>	<p>Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular</p>	<p>Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular</p>
<p>8.</p> <p><i>Hog Cholera/ Classical Swine Fever (CSF)</i></p> <p>1. Babi peliharaan dan babi liar yang didomestikasi</p>	<p>1. Hewan tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dialulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; 2. Hewan telah dipelihara sejak lahir atau selama paling kurang 3 (tiga) bulan di unit peternakan yang tidak ada kasus; 3. Hewan telah diisolasi selama 28 (dua puluh delapan) hari di kandang isolasi; dan 4. Hewan telah diuji secara serologis terhadap sampel yang diambil paling kurang 21 hari setelah masuk ke kandang isolasi atau kandang karantina dan menunjukkan hasil negatif CSF.</p>	<p>1. Hewan tidak menunjukkan gejala klinis CSF pada saat pengiriman; dan 2. Hewan dipelihara sejak lahir atau selama paling kurang 3 (tiga) bulan di daerah bebas CSF.</p>
<p>2. Semen dari babi peliharaan dan/atau babi liar yang telah didomestikasi</p>	<p>Persyaratan untuk peijantan donor: a. Dipelihara sejak lahir atau selama paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum pengambilan semen yang dibuktikan dengan SKKH Unit Inseminasi Buatan; b. Tidak menunjukkan gejala klinis CSF pada saat pengambilan semen yang dibuktikan dengan SKKH Unit Inseminasi Buatan; dan c. Telah dilakukan tes serologis terhadap sampel darah yang diambil pada saat koleksi semen, dan menunjukkan hasil negatif CSF.</p>	<p>Persyaratan untuk donor (babi jantan): a. Dipelihara sejak lahir atau selama paling kurang 3 (tiga) bulan di daerah bebas CSF yang dibuktikan dengan SKKH Unit Inseminasi Buatan; dan b. Tidak menunjukkan gejala klinis CSF pada saat pengambilan semen yang dibuktikan dengan SKKH Unit Inseminasi Buatan.</p>

<p>3. Kotoran/ feses babi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berasal dari babi yang dipelihara pada kompartemen/zona bebas CSF; 2. Telah dilakukan prosedur inaktivasi virus dengan metode: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemanasan selama 1 (satu) jam pada suhu 55°C; b. Pemanasan selama 30 (tiga puluh) menit pada suhu 70°C; atau c. Prosedur lain yang dapat mematikan virus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berasal dari babi yang dipelihara pada daerah bebas CSF; 2. Telah dilakukan prosedur inaktivasi virus dengan metode: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemanasan selama 1 (satu) jam pada suhu 55°C; b. Pemanasan selama 30 (tiga puluh) menit pada suhu 70°C; atau c. Prosedur lain yang dapat mematikan virus.
<p>4. Karkas, Daging, Jeroan Babi dan ikutannya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; 2. Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH; 3. Karkas, daging, kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut, dan tulang dapat dilalulintaskan dengan perlakuan; <ol style="list-style-type: none"> a. Daging telah mengalami proses pemanasan minimum 70°C selama minimal 30 menit atau perlakuan pemanasan lainnya yang dapat menginaktivasi virus pada produk; atau b. Daging dilakukan penggaraman dan pengeringan selama minimal 6 bulan; 4. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; 2. Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH; dan 3. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.

No	Penyakit	Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular	Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular
9.	<i>Haemorrhagic Septicaemia/ Septicaemia Epizootica</i>	<p>Hewan rentan (sapi, kerbau)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menunjukkan gejala klinis paling lama 1 hari sebelum; dilalulintaskan dibuktikan dengan SKKH; 2. Dilakukan vaksinasi SE paling kurang 30 hari sebelum dilalulintaskan; 3. Dilakukan uji PCR dengan hasil negatif; dan 4. Menggunakan alat angkut yang sudah disanitasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menunjukkan gejala klinis paling lama 1 hari sebelum; dilalulintaskan dibuktikan dengan SKKH; dan 2. Dilakukan vaksinasi SE paling kurang 30 hari sebelum dilalulintaskan;
No	Penyakit	Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular	Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular
10.	Jembrana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menunjukkan gejala klinis penyakit jembrana pada saat dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; 2. Telah 2 (dua) kali vaksinasi, vaksinasi kedua dilakukan paling kurang 30 hari sebelum dilalulintaskan dan dibuktikan dalam catatan rekam medik/sertifikat vaksinasi individu yang ditandatangani dokter hewan; atau dilakukan uji titer antibodi jembrana yang menunjukkan titer protektif; dan/atau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menunjukkan gejala klinis penyakit jembrana pada saat dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; dan/atau 2. Telah divaksinasi jembrana paling kurang 30 hari sebelum dilalulintaskan dan dibuktikan dalam catatan rekam medik/sertifikat vaksinasi individu yang ditandatangani dokter hewan; dan
	1. Hewan Rentan Jembrana hanya untuk sapi bali		

		3. Diuji PCR konvensional dengan mengambil sampel darah dengan hasil negatif.	3. dilakukan uji titer antibodi jembrana yang menunjukkan titer protektif.
	2. Media pembawa	Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM, kesusunnya untuk mengendalikan vektor <i>Tabanid sp.</i>	Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM, kesusunnya untuk mengendalikan vektor <i>Tabanid sp.</i>
No	Penyakit	Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular	Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular
11.	<i>Surra</i>		
	Hewan rentan: a. Unta; b. Kuda; c. Kerbau; d. Sapi; e. Keledai; f. Kijang; g. Ilama; h. Domba dan kambing; i. Babi; j. Gajah; dan k. <i>Capybara</i> .	<ol style="list-style-type: none"> Hewan tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; Hewan telah diisolasi selama 7 (tujuh) hari di kandang isolasi atau kandang karantina; Hewan telah diuji ulas darah metode <i>Minion exchange centrifugation technique</i>, dan/atau ELISA dengan hasil negatif pada setiap individu ternak yang dilalulintaskan; Hewan diobati dengan <i>profilaksis</i> sebelum dilalulintaskan dengan <i>antitrypanosoma</i>; dan Hewan dilalulintaskan malam hari. 	<ol style="list-style-type: none"> Hewan tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; dan Hewan telah diisolasi selama 7 (tujuh) hari di kandang isolasi atau kandang karantina;

III. PERSYARATAN KESEHATAN HEWAN BERDASARKAN JENIS PRODUK HEWAN

No	Jenis Produk Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan
1	Karkas/Daging/Jeroan Unggas dan Ikutannya (Segar Dan Beku)	<p>a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi;</p> <p>b. Produk karkas/daging/jeroan unggas dan ikutannya (segar dan beku) dalam kemasan harus memiliki nomor registrasi produk hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan Produk Hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri (Matriks Acuan Parameter Pengujian Keamanan Produk Hewan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 bulan sejak diterbitkan; dan 2) Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku s.d 3 bulan sejak diterbitkan; <p>d. Produk unggas beku dari gudang penyimpanan beku (<i>cold storage</i> dengan suhu -18 °C) tidak boleh disimpan lebih dari 12 bulan. Jika suhu gudang penyimpan di atas -18 °C maka tidak boleh disimpan lebih dari 6 bulan;</p> <p>e. Khusus untuk produk unggas beku ditransportasikan, disimpan (<i>storage</i>), dan dijajakan (<i>display</i>) pada suhu maksimal -12 °C; dan</p> <p>f. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.</p>
2	Karkas/Daging/Jeroan	a. Berasal dari unit usaha ber-NKV

No	Jenis Produk Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan
	Ruminansia dan Ikutannya (Segar Dan Beku)	<p>(Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi;</p> <ul style="list-style-type: none">b. Untuk karkas/daging/jeroan ruminansia dan ikutan yang dimasukkan dari luar negeri (impor) harus berasal dari negara dan unit usaha yang disetujui pemasukannya oleh Menteri;c. Produk Karkas/daging/jeroan ruminansia dan ikutannya (segar dan beku) dalam kemasan harus memiliki nomor registrasi produk hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;d. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri (Matriks Acuan Parameter Pengujian Keamanan Produk Hewan):<ul style="list-style-type: none">1) Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 bulan sejak diterbitkan; dan2) Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 3 bulan sejak diterbitkan;e. Produk ruminansia beku yang berasal dari gudang penyimpanan beku (<i>cold storage</i> dengan suhu -18 °C) tidak boleh disimpan lebih dari 1 tahun;f. Produk ruminansia beku ditransportasikan, disimpan (<i>storage</i>), dan dijajakan (<i>display</i>) pada suhu maksimal -12 °C; dang. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota;

No	Jenis Produk Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan
3	Karkas/Daging/Jeroan Babi dan Ikutannya (Segar Dan Beku)	<p>a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi;</p> <p>b. Untuk karkas/daging/jeroan babi dan ikutan yang dimasukkan dari luar negeri (impor) harus berasal dari negara dan unit usaha yang disetujui pemasukannya oleh Menteri;</p> <p>c. Produk Karkas/daging/jeroan babi dan ikutannya (segar dan beku) dalam kemasan harus memiliki nomor registrasi produk hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri (Matriks Acuan Parameter Pengujian Keamanan Produk Hewan):</p> <ol style="list-style-type: none">1) Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 bulan sejak diterbitkan; dan2) Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 3 bulan sejak diterbitkan; <p>e. Produk babi beku yang berasal dari gudang penyimpanan beku (<i>cold storage</i> dengan suhu -18 °C) tidak boleh disimpan lebih dari 1 tahun;</p> <p>f. Produk babi beku ditransportasikan, disimpan (<i>storage</i>), dan dijajakan (<i>display</i>) pada suhu maksimal-12 °C; dan</p> <p>g. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.</p>

No	Jenis Produk Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan
4	Susu Segar (Susu Mentah)	<p>a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi;</p> <p>b. Produk susu segar (susu mentah) dalam kemasan harus memiliki nomor registrasi produk hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri (Matriks Acuan Parameter Pengujian Keamanan Produk Hewan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 bulan sejak diterbitkan; dan 2) Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 3 bulan sejak diterbitkan; <p>d. Susu mentah yang dilalulintaskan dipertahankan pada suhu maksimal 7 °C; dan</p> <p>e. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.</p>
5	Susu Pasteurisasi/Ultrapasteurisasi	<p>a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;</p> <p>b. Produk susu pasteurisasi/ultrapasteurisasi harus memenuhi persyaratan keamanan pangan olahan yang diatur melalui peraturan Badan POM RI yang</p>

No	Jenis Produk Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan
		<p>dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri;</p> <p>c. Susu pasteurisasi/ultrapasteurisasi yang dilalulintaskan dipertahankan pada suhu maksimal 7 °C; dan</p> <p>d. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner.</p>
6	Telur Konsumsi (Segar/Mentah)	<p>a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi;</p> <p>b. Produk telur konsumsi (segar/mentah) dalam kemasan harus memiliki nomor registrasi produk hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri (Matriks Acuan Parameter Pengujian Keamanan Produk Hewan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 bulan sejak diterbitkan; dan 2) Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 3 bulan sejak diterbitkan; dan <p>d. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.</p>

No	Jenis Produk Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan
7	Telur Asin (Mentah dan Matang), Telur Pindang, Telur Pidan, Telur Halidan, dan Telur yang Diawetkan dengan Cara Lain	<p>a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi;</p> <p>b. Produk telur dalam kemasan harus memiliki nomor registrasi produk hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri (Matriks Acuan Parameter Pengujian Keamanan Produk Hewan):</p> <ol style="list-style-type: none">1) Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak diterbitkan; dan2) Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan; dan <p>d. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.</p>
8	Madu	<p>a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi;</p> <p>b. Produk madu dalam kemasan harus memiliki nomor registrasi produk hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Khusus produk madu dari dalam negeri disertakan dengan informasi tentang asal sumber budidaya lebah madu (nama dan lokasi unit usaha budidaya);</p>

No	Jenis Produk Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan
		<p>d. Untuk madu yang dimasukkan dari luar negeri (impor) harus berasal dari negara dan unit usaha yang disetujui pemasukannya oleh Menteri;</p> <p>e. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri (Matriks Acuan Parameter Pengujian Keamanan Produk Hewan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak diterbitkan; dan 2) Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan; dan <p>f. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.</p>
9	Sarang Burung Walet Kotor	<p>a. Untuk sarang burung walet kotor yang berasal dari alam harus memiliki Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari Kepala UPT KSDA setempat;</p> <p>b. Untuk sarang burung walet kotor hasil budidaya berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi; dan</p> <p>c. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi secara berkala kepada Otoritas Veteriner.</p>
10	Sarang Burung Walet Bersih	<p>a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi</p>

No	Jenis Produk Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan
		<p data-bbox="943 259 1500 326">persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi;</p> <p data-bbox="894 333 1500 518">b. Produk sarang burung walet bersih dalam kemasan harus memiliki nomor registrasi produk hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p data-bbox="894 525 1500 817">c. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri (Matriks Acuan Parameter Pengujian Keamanan Produk Hewan):</p> <p data-bbox="943 824 1500 1041">1) Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak diterbitkan; dan</p> <p data-bbox="943 1049 1500 1233">2) Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan; dan</p> <p data-bbox="894 1241 1500 1457">d. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.</p>
11	<i>Pet food</i>	<p data-bbox="894 1480 1500 1746">a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi;</p> <p data-bbox="894 1754 1500 1938">b. Untuk <i>pet food</i> yang dimasukkan dari luar negeri (impor) harus berasal dari negara dan unit usaha yang disetujui pemasukannya oleh Menteri;</p> <p data-bbox="894 1946 1500 2237">c. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri (Matriks Acuan Parameter Pengujian Keamanan Produk Hewan):</p>

No	Jenis Produk Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan
		<ol style="list-style-type: none">1. Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak diterbitkan; dan2. Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan; dand. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.
12	Bulu unggas	<ol style="list-style-type: none">a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi;b. Untuk bulu unggas yang dimasukkan dari luar negeri (impor) harus berasal dari negara dan unit usaha yang disetujui pemasukannya oleh Menteri;c. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri (Matriks Acuan Parameter Pengujian Keamanan Produk Hewan):<ol style="list-style-type: none">1) Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 bulan sejak diterbitkan; dan2) Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 3 bulan sejak diterbitkan; dand. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner

No	Jenis Produk Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan Provinsi atau Kabupaten/Kota.
13	Kulit mentah untuk pangan (Kulit mentah garaman)	<ul style="list-style-type: none"> a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi; b. Berasal dari RPH-R yang memiliki sertifikat halal; c. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri: <ul style="list-style-type: none"> 1) Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 bulan sejak diterbitkan; dan 2) Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 3 bulan sejak diterbitkan; dan d. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.
14	Kulit mentah untuk non-pangan (Kulit mentah garaman)	<ul style="list-style-type: none"> a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi; b. Untuk kulit mentah untuk non-pangan (kulit mentah garaman) impor harus berasal dari negara dan unit usaha yang disetujui pemasukannya oleh Menteri; c. Khusus produk kulit mentah untuk non-pangan wajib disertakan dengan pernyataan komitmen untuk tujuan non-pangan; dan

No	Jenis Produk Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan
		d. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.
15	Tulang	a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi; dan b. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.
16	Daging Buruan	a. Berasal dari unit usaha dalam pembinaan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan (Sebagai unit pengumpul/penanganan daging dan dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan produk hewan/SKKPH) atau Dinas/Lembaga yang membidangi fungsi konservasi; b. Unit usaha harus memiliki izin buru (jika pemburu) dan/atau izin pemanfaatan hasil buruan serta Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari Kepala UPT KSDA setempat; c. Untuk daging buruan yang dimasukkan dari luar negeri (impor) harus berasal dari negara dan unit usaha yang disetujui pemasukannya oleh Menteri; d. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri: 1) Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 bulan sejak diterbitkan; dan

No	Jenis Produk Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan
		<p>2) Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 3 bulan sejak diterbitkan; dan</p> <p>e. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota</p>
17	Produk Pangan Segar Asal Hewan lainnya	<p>a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi;</p> <p>b. Untuk produk pangan segar asal Hewan lainnya yang dimasukkan dari luar negeri (impor) harus berasal dari negara dan unit usaha yang disetujui pemasukannya oleh Menteri;</p> <p>c. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri (Matriks Acuan Parameter Pengujian Keamanan Produk Hewan):</p> <p>1) Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 bulan sejak diterbitkan; dan</p> <p>2) Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 3 bulan sejak diterbitkan; dan</p> <p>d. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.</p>

No	Jenis Produk Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan
18	Pangan Olahan Asal Hewan	<ul style="list-style-type: none">a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur pangan olahan;b. Untuk pangan olahan asal hewan yang dimasukkan dari luar negeri (impor) harus berasal dari negara dan unit usaha yang disetujui pemasukannya oleh Menteri;c. Memenuhi persyaratan keamanan pangan olahan yang diatur melalui peraturan Badan POM RI yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri;d. Khusus untuk pangan olahan beku ditransportasikan, disimpan (<i>storage</i>), dan dijajakan (<i>display</i>) pada suhu maksimal -12 °C; dane. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.
19	Produk Non Pangan Asal Hewan	<ul style="list-style-type: none">a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;b. Untuk produk non pangan asal hewan yang dimasukkan dari luar negeri (impor) harus berasal dari negara dan unit usaha yang disetujui pemasukannya oleh Menteri; danc. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.

IV. PERSYARATAN KESEHATAN HEWAN UNTUK BIOSEKURITI

No	Objek	Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular; Daerah Terduga ke Daerah Tertular atau Daerah Tertular; dan Daerah Tertular ke Daerah Tertular
1	Orang	Pekerja/petugas yang menangani/kontak langsung dengan HPM yang akan dilalulintaskan harus: a. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) paling kurang seperti masker, sarung tangan, sepatu boot dan/atau pakaian pelindung; b. mencelupkan alas kaki ke bak celup yang berisi disinfektan jika ke/dari kandang; dan c. mencuci dan membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir.
2.	Kendaraan	Semua kendaraan pengangkut HPM harus: a) dibersihkan dan didisinfeksi secara efektif sebelum HPM dimuat dan dilalulintaskan; dan b) dibersihkan dan didisinfeksi secara efektif setelah HPM dilalulintaskan.
3.	Kontainer	Kontainer yang digunakan untuk lalu lintas HPM harus sudah bersih dan didisinfeksi terlebih dahulu.
4.	HPM	HPM yang dilalulintaskan harus didesinfeksi terlebih dahulu.

V. MATRIKS ACUAN PARAMETER PENGUJIAN KEAMANAN PRODUK HEWAN

No	Jenis Produk Hewan	Jumlah (Satuan Sampel)	Parameter	n	c	m	M
1	Karkas/Daging Unggas	500 g	Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g
			<i>Staphylococcus aureus</i>	5	1	1 x 10 ¹ koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
			<i>Salmonella</i> spp	5	1	NA	Negatif/25 g
			Uji Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	2	0	Negatif	
			Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g
			<i>Staphylococcus aureus</i>	5	1	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
2	Jeroan Unggas	200 g	Enterobacteriaceae	5	3	1 x 10 ¹ koloni/g	1 x 10 ² koloni/g
			Uji Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	2	0	Negatif	
			Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g
			<i>Staphylococcus aureus</i>	5	1	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
			<i>Salmonella</i> spp	5	1	NA	Negatif/25 g
3	Karkas/Daging Ruminansia (Sapi/Kerbau/Kambing/Domba)	500 g	Uji Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	2	0	Negatif	

4	Jeroan Ruminansia	500 g	Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g
			<i>Staphylococcus aureus</i>	5	1	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
			Enterobacteriaceae	5	3	1 x 10 ¹ koloni/g	1 x 10 ² koloni/g
			Uji Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	2	0	Negatif	
5	Karkas /Daging Babi	500 g	Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g
			<i>Staphylococcus aureus</i>	5	1	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
			<i>Salmonella</i> spp	5	1	NA	Negatif/ 25 g
			Uji Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	2	0	Negatif	
			Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g
			<i>Staphylococcus aureus</i>	5	1	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
6	Jeroan Babi	500 g	Enterobacteriaceae	5	3	1 x 10 ¹ koloni/g	1 x 10 ² koloni/g
			Uji Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	2	0	Negatif	
			Angka Lempeng Total	5	3	5 x 10 ⁵ koloni/g	5 x 10 ⁶ koloni/g
7	Susu Mentah untuk diproses lebih lanjut (Susu Sapi, Kuda, Kambing, dan ternak lainnya) atau susu yang hanya mengalami proses pendinginan	500 mL	<i>Enterobacteriaceae</i>	5	3	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
			<i>Staphylococcus aureus</i>	5	3	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
			Uji Residu Antibiotik	2	0	Negatif	
			Uji Residu Antibiotik	2	0	Negatif	

			golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin					
8	Telur Segar	8-10 butir	<i>Salmonella</i> spp.	5	0	NA	Negatif/ 25 g	
			Uji Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	2	0	Negatif		
9	Telur Asin, Telur Pindang, Telur Pidan, Telur Halidan, dan telur yang diawetkan dengan cara lain	8-10 butir	<i>Salmonella</i> spp	5	0	NA	Negatif/ 25 g	
			Pewarna Sintetik Merah Sudan (khusus untuk telur asin)	2	0	Negatif	NA	
10	Madu	100 mL	Kapang dan Khamir	5	2	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g	
			Residu Kloramfenikol	2	0	Negatif	NA	
11	Sarang Burung Walet Bersih	25 g	<i>Salmonella</i> spp.	5	0	NA	Negatif/ 25 g	
			<i>Enterobacteriaceae</i>	5	1	1 x 10 ⁰ koloni/g	1 x 10 ² koloni/g	
			Kapang dan Khamir	5	2	1 x 10 ⁰ koloni/g	1 x 10 ¹ koloni/g	
			Kadar Nitrite (NO ₂)	2	0	80 ppm	NA	
		10 g	Hidrogen Peroksida (H ₂ O ₂)	2	0	Negatif	NA	
			<i>Salmonella</i> spp.	5	0	NA	Negatif/ 25 g	
12	<i>Pet Food</i> (Basah)	250 g	<i>Enterobacteriaceae</i>	5	2	1 x 10 ¹ koloni/g	1 x 10 ² koloni/g	
			Kapang dan khamir	5	2	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g	

13	<i>Pet Food (Kering)</i>	250 g	<i>Salmonella</i> spp.	5	0	NA	Negatif/ 25 g
			Kapang dan Khamir	5	2	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
			<i>Enterobacteriaceae</i>	5	2	1 x 10 ¹ koloni/g	1 x 10 ² koloni/g
			Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g
14	Daging Buruan	500 g	<i>Salmonella</i> spp	5	1	NA	Negatif/ 25 g
			<i>Salmonella</i> spp	5	0	NA	Negatif/ 25 g
			<i>Staphylococcus aureus</i>	5	1	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
15	Produk Segar Asal Hewan Lainnya (Termasuk yang diawetkan, dikeringkan dll)	100 g	Angka Lempeng Total	5	2	5 x 10 ⁵ koloni/g	5 x 10 ⁶ koloni/g
			<i>Escherichia coli</i>	5	2	5 x 10 ¹ koloni/g	5 x 10 ² koloni/g
			<i>Salmonella</i> spp.	5	1	NA	Negatif/ 25 g
16	<i>Mechanical Deboned Meat</i> (Mdm)/ <i>Mechanical Separated</i> <i>Meat</i> (Msm)	10 g					
17	Produk Olahan Asal Hewan		Mengikuti ketentuan Badan POM RI				

Keterangan:

- N : Jumlah sampel yang diambil dan dianalisis
 - c : Jumlah sampel uji yang boleh melampaui batas keberterimaan suatu produk
 - m : Batas minimum keberterimaan suatu produk
 - M : Batas maksimum keberterimaan suatu produk
- Rekomendasi keputusan keberterimaan suatu produk berdasarkan hasil pengujian:
- Jika sampel uji memenuhi kriteria (c) dan hasil uji sampel kurang dari m, maka produk dapat diterima
 - Jika sampel uji memenuhi kriteria (c) dan hasil uji sampel diantara m dan M, maka produk dapat diterima
 - Jika sampel uji tidak memenuhi kriteria (c) dan hasil uji sampel lebih dari M, maka produk ditolak
 - Penilaian keputusan keberterimaan produk berdasarkan penilaian keseluruhan parameter uji produk.

VI. PERSYARATAN KESEHATAN HEWAN UNTUK PRODUK HEWAN YANG DIKECUALIKAN DALAM STATUS SITUASI PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK).

- A. Persyaratan Lalu lintas Produk pangan segar asal Hewan, Produk pangan olahan asal Hewan tidak rentan PMK dan Produk Hewan non pangan, harus:
1. memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan sesuai jenis Produk Hewan;
 2. memenuhi prosedur biosekuriti untuk pengangkutan Produk Hewan sesuai dengan Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.
- B. Persyaratan Lalu lintas Produk pangan olahan asal Hewan rentan PMK, harus:
1. memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan sesuai jenis Produk Hewan;
 2. memenuhi prosedur biosekuriti untuk pengangkutan Produk Hewan sesuai dengan Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.
 3. diberikan perlakuan yang dapat menginaktivasi virus PMK secara efektif sebagai berikut:
 - a. pemanasan minimal 70°C selama 30 menit;
 - b. pengalengan (pemanasan sterilisasi komersial) dengan suhu minimal 121°C minimal 10 menit dan tekanan udara 1 bar;
 - c. penggaraman dan pengeringan, sehingga aktivasi air (Aw) tidak lebih dari 0,85; atau
 - d. pemanasan lainnya yang dapat mengaktivasi virus PMK, dengan melampirkan prosedur proses produksi produk olahan asal hewan.

Tabel Daftar Produk Hewan yang tidak berisiko membawa virus PMK hidup (aktif) sehingga tingkat risiko terdapatnya virus PMK hidup (aktif) dapat diabaikan (*negligible risk*).

No	Kategori Produk	Jenis Produk
1	Pangan segar asal Hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk unggas dan turunannya (Karkas, daging, jeroan, dan telur); 2. Daging beku/segar dingin impor; 3. Jeroan beku impor; 4. Madu; dan 5. Sarang burung walet.
2	Pangan olahan asal Hewan	<p>Produk Hewan pangan olahan asal hewan yang diproduksi dalam negeri dan yang dimasukkan dari luar negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. daging unggas: abon, nugget, karage, bakso, sosis, dan produk olahan daging unggas lainnya; 2. telur: telur asin, telur pitan, telur pidan, telur halidan, telur pasteurisasi, tepung telur, dan produk olahan telur lainnya; 3. daging ruminansia dan babi: abon, sosis, bakso, bacon, burger, dendeng, rendang, kripik paru, kerupuk kulit, daging asap matang, kornet, luncheon, sosis dalam kaleng, ham, dan produk

No	Kategori Produk	Jenis Produk
		<p>olahan daging ruminansia dan babi lainnya;</p> <p>4. susu: susu pasteurisasi HTST dan ultra-pasteurisasi, susu sterilisasi atau UHT, susu bubuk (krim, skim, whey), susu kondensasi, susu kental manis, krim susu yang dipasteurisasi HTST, keju Cheddar, keju Mozzarella, <i>hard cheese (Edamer, Emmentaler)</i>, yogurt, susu fermentasi, mentega dan minyak samin dari susu/krim yang dipasteurisasi, es krim dari susu yang dipasteurisasi, dan Produk olahan susu lainnya; dan</p> <p>5. gelatin.</p>
3	Produk Hewan non pangan	<p>1. Kulit olahan (<i>Wet pickled, wet blue, crust, finished leather</i>);</p> <p>2. Kulit mentah garaman impor;</p> <p>3. Bulu babi yang sudah diolah (<i>Bristles</i>);</p> <p>4. Bulu unggas lokal dan impor;</p> <p>5. <i>Petfood</i>; dan</p> <p>6. Gelatin.</p>

VII. PELAKSANAAN ANALISIS RISIKO

A. Umum

1. Analisis risiko dilaksanakan oleh Tim Analisis Risiko yang ditetapkan oleh kepala dinas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Tim Analisis Risiko terdiri atas unsur Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi/Kabupaten/Kota, Dokter Hewan Berwenang, dan/atau narasumber ahli yang berkompeten di bidangnya.
3. Analisis risiko dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari:
 - a. status situasi penyakit hewan di Wilayah atau Kawasan pengirim dan Wilayah atau Kawasan penerima;
 - b. laporan kasus dari ISIKHNAS;
 - c. Laboratorium Veteriner;
 - d. Program pengendalian dan pemberantasan penyakit; dan/atau
 - e. Informasi resmi lainnya.
4. Analisis risiko dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. identifikasi bahaya (*hazard*);
 - b. penilaian risiko;
 - c. manajemen risiko; dan
 - d. komunikasi risiko.
5. Analisis risiko dapat dilakukan melalui kajian dokumen dan kajian lapang.
6. Analisis risiko dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kualitatif, dilakukan untuk memperkirakan peluang terjadinya risiko dan besaran dampak secara kualitatif;
 - b. semi kuantitatif, dilakukan untuk memperkirakan peluang terjadinya risiko atau besaran dampak secara perpaduan kualitatif dan kuantitatif.; dan/atau

- c. kuantitatif, dilakukan untuk memperkirakan peluang terjadinya risiko atau besaran dampak secara kuantitatif atau dalam bentuk angka (numerik).

B. Identifikasi Bahaya

1. Identifikasi bahaya dilakukan terhadap agen patogen dan/atau berbahaya yang bersumber dari HPM, yang memiliki dampak buruk terhadap kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
2. Hasil identifikasi agen patogen dan/atau berbahaya dinyatakan bahaya apabila terdapat di Wilayah atau Kawasan pengirim dan tidak ada di Wilayah atau Kawasan penerima.
3. Agen patogen dapat berupa virus, bakteri, dan/atau parasit.
4. Agen berbahaya dapat berupa bahan fisik dan/atau kimia.
5. Agen patogen dapat bersifat antara lain:
 - a. berbeda genetik, patogenitas, host, keparahan; dan/atau
 - b. sulit dimatikan atau dinaktivasi selama proses pengolahan produk hewan.
6. Selain sifat sebagaimana dimaksud pada angka 5, agen patogen dapat diidentifikasi sebagai bahaya apabila termasuk dalam program pengendalian dan pemberantasan di Wilayah atau Kawasan penerima.

C. Penilaian Risiko

1. Penilaian risiko dilakukan berdasarkan hasil identifikasi bahaya.
2. Penilaian risiko dilakukan melalui tahapan:
 - a. penilaian pemasukan;
 - b. penilaian pendedahan;
 - c. penilaian dampak; dan
 - d. estimasi risiko.

D. Penilaian Pemasukan

1. Penilaian pemasukan dilakukan terhadap:
 - a. faktor biologis, antara lain spesies, umur dan ras hewan, tempat *predileksi* agen, status vaksinasi, pengujian, pengobatan, dan/atau tindakan karantina.
 - b. Wilayah atau Kawasan pengirim, antara lain *insidensi* dan prevalensi, evaluasi infrastruktur Kesehatan Hewan, program surveilans, dan/atau program pengendalian dan pemberantasan; dan/atau
 - c. HPM, antara lain jumlah HPM, daya kontaminasi, efek pengolahan, efek penyimpanan, dan/atau efek pengangkutan.
2. Penilaian pemasukan dilaksanakan untuk menentukan besaran peluang masuknya bahaya dari Wilayah atau Kawasan pengirim.
3. Besaran peluang dihitung berdasarkan:
 - a. tinggi dengan nilai 0,7 – 1;
 - b. sedang dengan nilai 0,3 – 0,7;
 - c. rendah dengan nilai 0,05 – 0,3;
 - d. sangat rendah dengan nilai 0,001 – 0,05;
 - e. amat sangat rendah dengan nilai 0,000001 – 0,001; atau
 - f. diabaikan atau *negligible* dengan nilai 0 – 0,000001.

E. Penilaian Pendedahan

1. Penilaian pendedahan dilakukan terhadap:
 - a. faktor biologis;
 - b. Wilayah atau Kawasan penerima; dan/atau
 - c. HPM.
2. Faktor biologis meliputi:
 - a. rute penularan;
 - b. stabilitas, infektivitas, virulensi dari agen penyakit; dan
 - c. hewan rentan.
3. Wilayah atau Kawasan penerima antara lain:
 - a. adanya *hospes intermediate* atau vektor;
 - b. demografi manusia dan hewan;
 - c. praktik budidaya atau pemeliharaan hewan;
 - d. kebiasaan masyarakat; atau
 - e. karakteristik geografi dan lingkungan.
4. HPM antara lain:
 - a. tujuan penggunaan;
 - b. praktik pengolahan limbah hewan; dan
 - c. jumlah HPM yang akan dilalulintaskan.
5. Penilaian pendedahan dilaksanakan untuk menentukan besaran peluang berjangkit dan menyebarnya bahaya dari Wilayah atau Kawasan pengirim.
6. Besaran peluang pendedahan dihitung berdasarkan:
 - a. tinggi dengan nilai 0,7 – 1;
 - b. sedang dengan nilai 0,3 – 0,7;
 - c. rendah dengan nilai 0,05 – 0,3;
 - d. sangat rendah dengan nilai 0,001 – 0,05;
 - e. amat sangat rendah dengan nilai 0,000001 – 0,001; atau
 - f. diabaikan atau negligible dengan nilai 0 – 0,000001.

F. Penilaian Dampak

1. Penilaian dampak dilaksanakan untuk menilai setiap bahaya.
2. Penilaian dampak dilakukan secara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
3. Penilaian dampak langsung antara lain infeksi penyakit pada hewan, penurunan produksi hewan, dan dampak kesehatan masyarakat.
4. Penilaian dampak tidak langsung antara lain biaya surveilans, biaya pengendalian penyakit, biaya kompensasi, kerugian perdagangan, penurunan konsumsi, dan dampak terhadap lingkungan.

G. Estimasi Risiko

1. Estimasi risiko dilaksanakan untuk menghitung besaran risiko.
2. Besaran risiko dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian pemasukan, penilaian pendedahan, dan penilaian dampak.

H. Manajemen Risiko

1. Manajemen risiko dilaksanakan untuk menetapkan dan mengendalikan risiko sampai dengan tingkat yang dapat diterima.

2. Pengendalian risiko meliputi:
 - a. identifikasi tindakan pengendalian risiko;
 - b. seleksi terhadap pilihan tindakan pengendalian risiko yang dilaksanakan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- I. Komunikasi Risiko
 1. Komunikasi risiko dilaksanakan untuk menginformasikan hasil analisis risiko.
 2. Komunikasi risiko disampaikan oleh Tim Analisis Risiko kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, pejabat Otoritas Veteriner provinsi, dan/atau pejabat Otoritas Veteriner nasional.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO